

Kebebasan Pers dan Keselamatan Jurnalis di Sumatera Selatan pada Pemilu Tahun 2024

Received: 28-06-2025 Revised: 18-07-2025 Accepted: 03-08-2025

Widad Aulia*
Universits Islam Negeri Raden
Fatah, Palembang
E-mail: widadaulia@radenfatah.ac.id

Nurseri Hasnah Nasution
Universits Islam Negeri Raden
Fatah, Palembang
E-mail:
nurserihasnahnasution_uin@radenfatah.ac.id

Yenrizal
Universits Islam Negeri Raden
Fatah, Palembang
E-mail:
yenrizal_uin@radenfatah.ac.id

Abstract: This study aims to analyze press freedom and journalist safety in South Sumatra during the implementation of the 2024 General Election. The focus of this research is on the analysis of press freedom, journalist safety, legal regulations and protections, as well as their impact on the quality of democracy in South Sumatra. This study employs a qualitative approach with data collected through interviews and document analysis. The findings indicate that press freedom in South Sumatra during the 2024 election still faces challenges, including pressure and intimidation against journalists. In addition, the safety of journalists remains a serious concern, with cases of violence and threats. The study also finds that existing regulations and legal protections are not yet fully effective in ensuring press freedom and journalist safety. The implication of this research is the importance of increasing awareness and protection of press freedom and journalist safety to strengthen democracy in South Sumatra.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebebasan pers dan keselamatan jurnalis di Sumatera Selatan selama pelaksanaan Pemilu 2024. Fokus penelitian ini adalah pada analisis kebebasan pers, keselamatan jurnalis, regulasi dan perlindungan hukum, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi di Sumatera Selatan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan pers di Sumatera Selatan selama Pemilu 2024 masih menghadapi tantangan, termasuk tekanan dan intimidasi terhadap jurnalis. Selain itu, keselamatan jurnalis juga menjadi perhatian serius dengan adanya kasus-kasus kekerasan dan ancaman. Penelitian ini juga menemukan bahwa regulasi dan perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menjamin kebebasan pers dan keselamatan jurnalis. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap kebebasan pers dan keselamatan jurnalis untuk memperkuat demokrasi di Sumatera Selatan.

*) *Corresponding Author*

Keywords: *Press Freedom, Safety, Journalists in South Sumatra, 2024 General Election*

PENDAHULUAN

Kebebasan pers adalah salah satu komponen utama dalam menilai tingkat demokrasi dan kebebasan berpendapat di sebuah negara (Mahdi, 2014). Di Indonesia, perjalanan kebebasan pers telah mengalami berbagai dinamika yang mencerminkan perubahan politik dan sosial selama beberapa dekade terakhir. Perbandingan antara era orde baru dan orde reformasi memberikan gambaran yang kontras mengenai bagaimana kebebasan pers berkembang dan berubah di Indonesia. Pada masa kolonial, pers di Indonesia dibatasi dan dikontrol oleh pemerintah belanda. Surat kabar yang diterbitkan harus mendapat persetujuan dari pemerintah sebelum dicetak, dan pemerintah juga mengawasi pers secara represif. Era orde baru dimulai dengan jatuhnya Presiden Soekarno dan berlangsung hingga tahun 1998, ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri. Dalam era ini, kebebasan pers sangat terbatas dan dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah orde baru menggunakan berbagai cara untuk mengawasi dan mengontrol pers, termasuk dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang represif dan melakukan pembredelan terhadap media massa (Imron et al., 2016). Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi yang sehat dan berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif. Melalui pers yang bebas, masyarakat dapat mengakses informasi yang akurat dan transparan mengenai berbagai isu sosial, politik, dan ekonomi. Kebebasan pers di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang, dari masa represif orde baru hingga era reformasi yang lebih terbuka. Meskipun demikian, kebebasan pers di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada masa-masa sensitif seperti tahun politik.

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki dinamika politik yang kompleks, menjadi lokasi yang relevan untuk meneliti kebebasan pers dan keselamatan jurnalis. Provinsi ini dikenal dengan keragaman etnis dan budayanya serta memiliki sejarah politik yang beragam, mulai dari masa kolonial hingga era modern. Dinamika politik di Sumatera Selatan sering kali mencerminkan perubahan politik nasional, sehingga menjadikannya daerah yang penting untuk dianalisis. Sejarah politik Sumatera Selatan sangat kompleks dan beragam (Islamiyana et al., 2023).

Pada masa politik, intensitas kegiatan politik meningkat termasuk kampanye, pemilihan umum, dan berbagai aktivitas politik lainnya. Situasi ini sering kali membawa tekanan tambahan bagi jurnalis dalam melaksanakan tugasnya. Mereka dihadapkan pada berbagai risiko, mulai dari intimidasi, kekerasan fisik, hingga ancaman hukum.

Tahun politik sering kali menjadi periode yang penuh dengan ketegangan dan konflik. Media berperan penting dalam menginformasikan publik mengenai perkembangan politik, memfasilitasi debat publik serta mengawasi jalannya proses politik. Namun, dalam melakukan tugas-tugas tersebut, jurnalis sering kali menjadi target tekanan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan politik. Hal ini dapat mengancam kebebasan pers dan keselamatan jurnalis (Kenny, 2020).

Tahun politik meliputi periode kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, serta berbagai aktivitas politik lainnya yang sering kali diwarnai dengan persaingan sengit antar kandidat dan partai politik. Sering kali juga menjadi periode yang penuh dengan ketegangan dan konflik. Media berperan penting dalam menginformasikan publik mengenai perkembangan politik, memfasilitasi debat publik, serta mengawasi jalannya proses politik. Situasi ini membawa tekanan tambahan bagi jurnalis dalam melaksanakan tugasnya untuk meliput, menginvestigasi, dan melaporkan berita.

Pada tahun 2023, Sumatera Selatan menempati peringkat ke-31 dari 34 provinsi dalam Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) dengan nilai 70,83 turun dari peringkat ke-10 pada tahun 2022 dengan nilai 81,40. Penurunan posisi dalam IKP tidak terlepas dari tiga indikator utama: lingkungan politik, ekonomi, dan hukum. Dari aspek hukum, terjadi penurunan drastis pelaporan kekerasan terhadap jurnalis di Palembang dan Sumatera Selatan. Selain itu, serangan

terhadap pers semakin masif dalam bentuk regulasi yang represif, kekerasan, dan penyensoran, seperti yang disoroti oleh AJI dalam Konferensi Kebebasan Pers di Palembang (Fajriansyah, 2024).

Secara nasional, Sumatera Selatan berada di peringkat 31. Dengan lingkungan fisik dan politik berada di peringkat 32, lingkungan ekonomi peringkat 28 dan pada lingkungan hukum berada di peringkat 27. Adapun bentuk kekerasan pada jurnalis yang dilaporkan ialah ancaman, kekerasan fisik, kekerasan seksual atau berbasis gender, pelarangan liputan, pelecehan, penghapusan hasil liputan, serta penuntutan hukum, perusakan atau perampasan alat, serangan digital dan intimidasi. Beberapa kekerasan yang terjadi pada jurnalis yang dilaporkan justru dilakukan oleh aparat pemerintah dan aparat penegak hukum.

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi turunnya nilai IKP yaitu bisa dari kemerdekaan pers itu sendiri atau ancaman dari luar. Contoh salah satu kasus yang menimpa jurnalis Edo Wilantara, seorang wartawan dari Informediakota.com. Edo melaporkan oknum pedagang kantin di Kantor Camat Kelekar Kabupaten Muara Enim, karena insiden pemukulan terhadap Edo ketika melakukan tugas jurnalistik di kantor tersebut (Sumatera News, 2023). Lalu ada lagi kasus kekerasan yang terjadi kepada Sapriansyah, seorang pewarta Sriwijayanews. Sapriansyah mengalami pemukulan yang menggunakan benda mirip pistol rakitan oleh Mustopa Candra di proyek pembangunan gedung olahraga Desa Sumaja Makmur Kecamatan Gunung Megang (Netralitasnews, 2023).

Kebebasan pers dan keselamatan jurnalis adalah dua elemen yang tidak dapat dipisahkan. Kebebasan pers adalah landasan dari demokrasi yang sehat, memungkinkan media untuk melaporkan secara bebas, jujur, dan tanpa takut akan pembalasan (Nurhalizah & Yuwafik, 2020). Namun, kebebasan pers tidak dapat terwujud sepenuhnya jika jurnalis tidak merasa aman saat melakukan pekerjaannya (Kusumaningrum et al., 2023). Perlindungan terhadap jurnalis mencakup berbagai aspek yang penting untuk memastikan mereka dapat bekerja tanpa rasa takut dan dengan kebebasan penuh. Perlindungan fisik adalah yang paling dasar, yang bertujuan melindungi jurnalis dari berbagai bentuk ancaman kekerasan, termasuk serangan fisik langsung, intimidasi, atau bahkan ancaman pembunuhan.

Dalam situasi berisiko tinggi seperti saat meliput konflik, demonstrasi, atau menginvestigasi isu-isu sensitif, jurnalis sering kali menjadi target karena peran mereka dalam menyebarkan informasi yang mungkin tidak disukai oleh pihak-pihak tertentu. Selain aspek fisik, perlindungan terhadap kesehatan mental juga sangat penting. Jurnalis yang terus-menerus berada di bawah tekanan atau ancaman dapat mengalami stres kronis, trauma, atau gangguan mental lainnya (Sinaga et al., 2020). Stres ini bisa timbul dari ancaman yang berulang, pengalaman menyaksikan kekerasan secara langsung, atau dari tekanan lingkungan kerja yang tidak mendukung. Oleh karena itu, penting bagi jurnalis untuk memiliki akses ke dukungan psikologis, seperti konseling dan layanan kesehatan mental, guna menjaga kesejahteraan mereka. Aspek hukum juga sangat penting dalam melindungi jurnalis.

Kebebasan pers dan kedewasaan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi dalam perkembangan demokrasi suatu negara. Seperti yang dikemukakan oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam bukunya "*The Elements of Journalism*", pers memiliki tanggung jawab utama untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup merdeka dan mengatur diri sendiri. Kebebasan pers yang sehat memungkinkan masyarakat mendapatkan akses dengan beragam informasi dan perspektif, pada saat gilirannya membantu membentuk cara berpikir yang lebih kritis dan komprehensif (Kovach & Rosenstiel, 2021).

Penelitian ini berfokus pada sejauh mana kebebasan pers dan keamanan jurnalis di Sumatera Selatan terjamin selama periode pemilu di tahun 2024. Hal ini penting dikaji karena peran vital pers dalam menyampaikan informasi dan mengawasi proses demokrasi. Jika kebebasan pers terancam, maka dapat berimbas pada kualitas informasi yang diterima

masyarakat dan pada akhirnya dapat memengaruhi partisipasi publik dalam proses politik. Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai hubungan antara kebebasan pers, keselamatan jurnalis, dan dinamika politik di tingkat provinsi.

Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada isu serupa di tingkat nasional atau provinsi lain. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan perspektif baru mengenai situasi di Sumatera Selatan yang memiliki karakteristik politik dan sosial budaya yang khas. Secara praktis temuan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, organisasi pers, dan masyarakat, untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menjamin kebebasan pers dan keselamatan jurnalis di Sumatera Selatan, terutama pada tahun politik.

Namun, kita juga menghadapi berbagai tantangan, terutama yang dialami oleh para jurnalis, seperti ancaman terhadap keselamatan dan kebebasan mereka dalam melaporkan berita. Masalah-masalah ini bisa menghambat keberadaan ruang publik yang sehat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjelajahi bagaimana kebebasan pers dan keselamatan jurnalis berpengaruh pada keberlangsungan ruang publik di daerah ini, serta implikasinya bagi dinamika demokrasi kita

Menurut NE salah satu pengurus AJI Palembang yang penulis wawancarai pada tanggal 22 Oktober 2024, beliau mengatakan bahwa sebagian besar jurnalis yang ada di Palembang mengalami tekanan pada masa politik. Tekanan yang didapat tidak secara langsung ke jurnalis tetapi melalui perantara yaitu kepala suatu media tempat jurnalis tersebut bekerja. Karena hal tersebut, jurnalis tidak bisa dengan bebas memproduksi berita (NE, 2024).

Berdasarkan paparan diatas, penelitian ini penting karena berfokus pada kebebasan pers dan keselamatan jurnalis di Sumatera Selatan selama tahun politik yaitu pemilu tahun 2024, sebuah periode yang sarat dengan risiko meningkatnya ancaman terhadap jurnalis. Sumatera Selatan dengan kompleksitas politik dan sosialnya, menawarkan studi kasus unik yang belum banyak diteliti, khususnya dalam konteks lokal yang sering kali terabaikan oleh penelitian yang lebih berfokus pada wilayah nasional. Mengingat peran utama jurnalis dalam menjaga kualitas demokrasi, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan literatur mengenai kebebasan pers di tingkat regional dan memberikan rekomendasi yang relevan untuk kebijakan publik serta perlindungan jurnalis.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis yang signifikan, menambah wawasan tentang interaksi antara faktor politik, sosial, dan hukum dalam mempengaruhi kebebasan pers, sekaligus mendorong advokasi yang lebih kuat untuk perlindungan jurnalis di daerah. Urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada kepentingan akademis tetapi juga pada perannya dalam mendukung proses demokrasi yang sehat melalui media yang bebas dan independen. Dari uraian diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul *“Kebebasan Pers Dan Keselamatan Jurnalis Di Sumatera Selatan Pada Pemilu Tahun 2024”*.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan serta menemukan jawaban atas masalah yang diajukan (Jaya, 2020). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell, tujuan penelitian kualitatif umumnya meliputi penjelasan tentang fenomena utama yang menjadi fokus penelitian, para partisipan yang terlibat, serta lokasi tempat penelitian dilakukan. Selain itu, tujuan penelitian kualitatif juga dapat mencakup penyebutan rancangan penelitian yang digunakan. Tujuan ini biasanya disusun menggunakan istilah teknis yang berasal dari terminologi penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi rinci menggunakan berbagai data prosedur pengumpulan selama periode waktu yang

berkelanjutan (Creswell & Creswell, 2018). Metode studi kasus dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena kebebasan pers dan keselamatan jurnalis di Sumatera Selatan pada pemilu tahun 2024, dengan fokus pada pemahaman kontekstual dan pengalaman subjektif para jurnalis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam sebuah demokrasi yang sehat, termasuk di Sumatera Selatan. Sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan keberagaman budaya dan sosial yang cukup besar, dinamika kebebasan pers di daerah ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dari perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat mengakses berita dengan cepat, hingga tantangan yang datang dari berbagai pihak yang berusaha mengontrol atau membatasi ruang gerak pers. Memahami bagaimana kebebasan pers di Sumatera Selatan berjalan dalam konteks yang lebih luas, serta tantangan yang dihadapi oleh media dan jurnalis di daerah ini.

1. Evaluasi Upaya Perlindungan dan Keselamatan Jurnalis

Dalam konteks Pemilu 2024, upaya perlindungan dan keselamatan jurnalis di Sumatera Selatan telah diatur oleh berbagai kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah Sumatera Selatan bersama dengan lembaga terkait, seperti Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), berupaya menyediakan pelatihan dan perlindungan hukum untuk jurnalis agar mereka dapat bekerja dengan aman dan tanpa tekanan politik. Di samping itu, terdapat pula pendampingan hukum bagi jurnalis yang menghadapi ancaman atau kekerasan, sehingga mereka dapat melaporkan kejadian yang menimpa mereka tanpa takut mendapat tindakan balasan. Namun, meskipun ada upaya tersebut, perlindungan terhadap jurnalis masih memerlukan perhatian lebih, khususnya dalam menghadapi risiko fisik yang meningkat menjelang Pemilu.

Seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap jurnalis selama masa Pemilu, peraturan yang ada pun semakin diperketat. Beberapa kebijakan perlindungan mencakup pengawasan terhadap aparat keamanan dan tindakan represif terhadap media, dengan adanya mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh jurnalis yang merasa dirugikan. Selain itu, Dewan Pers juga mengingatkan pentingnya penegakan kode etik jurnalistik yang menjadi landasan kerja jurnalis, terutama dalam menghadapi politik praktis yang rawan terjadi selama Pemilu. Meskipun demikian, penerapan kebijakan ini di lapangan sering kali menghadapi hambatan, seperti kurangnya dukungan dari pihak keamanan atau pemangku kebijakan di tingkat daerah, yang menyebabkan jurnalis rentan terhadap ancaman fisik maupun psikologis.

Upaya perlindungan jurnalis di Sumatera Selatan juga melibatkan kolaborasi antara lembaga-lembaga pemerintah dengan organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam bidang kebebasan pers. Program pelatihan mengenai keselamatan jurnalis selama peliputan Pemilu telah dilakukan secara berkala, dengan materi yang mencakup perlindungan hukum, cara menghindari intimidasi, serta bagaimana melaporkan kejadian yang menimpa jurnalis di lapangan. Meski begitu, tantangan utama tetap terletak pada implementasi yang tidak selalu berjalan sesuai harapan, terutama dalam kondisi yang melibatkan politik lokal yang terkadang mempersulit objektivitas media. Oleh karena itu, koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam perlindungan jurnalis harus ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi wartawan.

Meskipun sudah ada sejumlah kebijakan dan upaya perlindungan yang diberikan kepada jurnalis, masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-

pihak tertentu untuk menghalangi kebebasan pers. Sering kali, meskipun laporan kekerasan atau ancaman terhadap jurnalis telah dilaporkan, penegakan hukum tidak selalu optimal. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas langkah-langkah perlindungan ini perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama setelah Pemilu 2024, untuk memastikan bahwa kebebasan pers tidak terancam dan jurnalis dapat bekerja dengan aman. Selain itu, penting untuk terus meningkatkan kesadaran di kalangan pejabat publik dan aparat penegak hukum mengenai pentingnya peran jurnalis dalam memastikan kelancaran proses demokrasi, termasuk selama Pemilu.

Temuan pertama menunjukkan bahwa kebebasan pers di Sumatera Selatan secara umum tetap berlangsung selama Pemilu 2024, terutama dalam hal tidak adanya pelarangan eksplisit dari pemerintah daerah atau aparat penegak hukum terhadap aktivitas jurnalistik. Namun, kebebasan tersebut tidak sepenuhnya bebas dari kendala, karena masih terdapat tekanan yang bersifat struktural maupun tidak langsung, seperti ketergantungan media terhadap iklan politik, relasi kuasa dengan elite lokal, dan kontrol ekonomi pemilik media.

Beberapa jurnalis menyampaikan bahwa mereka merasa bebas secara formal, namun tetap waspada terhadap intervensi halus yang dapat memengaruhi isi pemberitaan. Dalam hal keselamatan, ditemukan adanya kasus peretasan, penyadapan, serta tekanan verbal dari simpatisan politik, yang meskipun tidak selalu terlihat, menimbulkan kecemasan dan rasa tidak aman di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan pers yang dijamin secara hukum belum sepenuhnya menjamin kenyamanan dan keamanan kerja jurnalistik secara praktis.

Meskipun Indonesia memiliki regulasi yang mendukung kebebasan pers melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, implementasi di lapangan seringkali menemui tantangan. Di Sumatera Selatan, jurnalis dan media sering kali berhadapan dengan intimidasi, ancaman, hingga tindakan hukum akibat pemberitaan yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan tertentu. Walau begitu, perkembangan teknologi dan kemajuan media digital memberikan peluang bagi pers untuk terus berkembang dan memperjuangkan hak atas informasi secara bebas. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pihak untuk menjaga kebebasan ini agar tetap berjalan secara profesional dan bertanggung jawab, serta tidak disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan masyarakat.

Dalam teori jurnalisme Kovach dan Rosenstiel, kondisi ini mencerminkan tantangan terhadap prinsip independensi dan loyalitas kepada warga, karena jurnalis dihadapkan pada tekanan eksternal yang berpotensi menggoyahkan netralitas dan integritas mereka.

2. Tantangan dan Solusi untuk Meningkatkan Kebebasan Pers di Masa Pemilu

Selama Pemilu, kebebasan pers di Sumatera Selatan menghadapi berbagai tantangan yang cukup besar. Salah satu tantangan utama adalah adanya tekanan politik yang sering kali membatasi ruang gerak media untuk memberikan informasi secara objektif dan independen. Beberapa media mengalami intimidasi atau ancaman, baik secara langsung dari pihak yang terlibat dalam kontestasi politik maupun melalui pengaruh eksternal dari kelompok-kelompok yang memiliki agenda politik tertentu. Selain itu, ketidakpastian dalam regulasi yang mengatur kebebasan pers juga menjadi kendala, di mana peraturan yang ada terkadang tidak sejalan dengan kebutuhan jurnalis untuk melaksanakan tugas mereka dengan bebas dan tanpa rasa takut.

Tantangan lainnya adalah penyebaran berita hoaks yang semakin marak menjelang Pemilu. Media sosial menjadi salah satu saluran utama untuk penyebaran informasi palsu, yang tidak hanya merusak kredibilitas media tetapi juga mengancam

integritas proses demokrasi. Jurnalis yang mencoba mengungkap kebenaran sering kali disalahpahami atau bahkan difitnah, sehingga meningkatkan risiko bagi mereka yang berupaya untuk menjaga objektivitas dan integritas jurnalistik. Selain itu, banyaknya pihak yang terlibat dalam politik seringkali membuat jurnalis kesulitan untuk menjaga netralitas dan melaporkan fakta secara jujur tanpa ada pengaruh atau tekanan dari luar.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah peningkatan perlindungan hukum bagi jurnalis. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat regulasi yang memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers dan memperjelas sanksi terhadap segala bentuk ancaman atau intimidasi terhadap jurnalis. Hal ini akan memberikan rasa aman kepada jurnalis dalam menjalankan tugas mereka, khususnya dalam mengungkap fakta selama masa Pemilu. Selain itu, dukungan hukum yang lebih kuat juga dapat membantu jurnalis untuk menuntut hak-hak mereka jika mengalami pelanggaran, sehingga mereka tidak merasa takut atau terintimidasi dalam melaporkan berita.

Selain perlindungan hukum, solusi lainnya adalah peningkatan literasi media baik di kalangan masyarakat maupun para jurnalis itu sendiri. Mengedukasi masyarakat untuk lebih kritis terhadap informasi yang diterima dapat mengurangi dampak negatif dari penyebaran hoaks yang sering terjadi menjelang Pemilu. Di sisi lain, pelatihan jurnalistik yang lebih intensif tentang cara menghadapi tekanan politik dan ancaman serta menjaga objektivitas juga sangat penting. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, jurnalis akan lebih siap untuk menghadapi tantangan tersebut dan tetap menjalankan tugas mereka dengan integritas. Meningkatkan kolaborasi antara media, pemerintah, dan lembaga-lembaga independen dalam menjaga kebebasan pers juga merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa media dapat berfungsi sebagai pilar demokrasi yang kuat, terlepas dari tekanan yang ada selama Pemilu.

Dinamika kebebasan pers di Sumatera Selatan juga tidak bisa dilepaskan dari karakteristik politik lokal yang memiliki basis patronase kuat antara penguasa daerah, elite politik, dan media. Hal ini membuat intervensi terhadap kerja jurnalistik sering kali dilakukan secara informal, melalui hubungan kekeluargaan, pertemanan, atau tekanan sosial, bukan semata dari struktur formal.

3. Pengaruh Tekanan dan Ancaman terhadap Independensi Media di Sumatera Selatan

Tekanan dan ancaman terhadap jurnalis di Sumatera Selatan selama Pemilu 2024 sangat memengaruhi independensi media dan kualitas pemberitaan. Dalam praktiknya, meskipun kebebasan pers diatur oleh regulasi, jurnalis dihadapkan pada beragam tantangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tekanan politik yang datang dari aktor politik, serta intervensi ekonomi yang melibatkan media dan pemodal, menempatkan jurnalis pada posisi dilematis antara menjaga independensi atau mengikuti kepentingan pihak-pihak tertentu. Salah satu bentuk ancaman yang signifikan adalah intervensi melalui akses informasi eksklusif, iklan politik, dan permintaan pemberitaan yang menguntungkan calon atau partai tertentu, yang berdampak pada integritas jurnalistik.

Selain itu, ancaman terhadap independensi media juga muncul dalam bentuk tekanan sosial dan psikologis. Jurnalis dihadapkan pada intimidasi verbal, sindiran, hingga pengawasan ketat oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan pemberitaan. Situasi ini menciptakan iklim kerja yang tidak aman, yang membatasi ruang gerak jurnalis dalam memberikan informasi yang objektif dan berimbang. Tekanan tersebut menyebabkan banyak jurnalis yang terpaksa melakukan swasensor atau menghindari liputan isu-isu yang dapat menimbulkan konflik, karena takut menghadapi reperkusif sosial atau politik.

Bentuk-bentuk ancaman ini, meskipun tidak selalu berupa kekerasan fisik, sangat memengaruhi kualitas pekerjaan jurnalistik. Ketika jurnalis merasa terintimidasi atau terancam, mereka cenderung mengurangi keberanian untuk mengkritisi kebijakan atau memberikan pandangan yang berbeda. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam pemberitaan, yang dapat mengurangi objektivitas media dan mempengaruhi persepsi publik terhadap hasil Pemilu. Oleh karena itu, sangat penting bagi jurnalis untuk memiliki ketahanan moral dan etika yang kuat dalam menjalankan tugas mereka, serta dukungan dari organisasi profesi untuk menjaga kebebasan pers tetap terjaga.

Di sisi lain, media juga dihadapkan pada tekanan ekonomi yang berasal dari hubungan dengan pemodal dan sponsor politik. Ketergantungan media pada iklan kampanye atau dukungan finansial dari pihak-pihak tertentu semakin memperburuk independensi jurnalis. Media yang mengandalkan pendapatan dari iklan politik cenderung lebih memprioritaskan hubungan finansial daripada prinsip objektivitas dan integritas jurnalistik. Hal ini menciptakan ruang abu-abu antara pekerjaan jurnalistik dan kepentingan ekonomi, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas pemberitaan yang disampaikan kepada publik.

Selanjutnya, mengenai bentuk tekanan dan ancaman yang dihadapi jurnalis, ditemukan bahwa tantangan datang dalam berbagai bentuk, mulai dari intervensi politik, tekanan ekonomi, hingga ancaman digital dan pelecehan berbasis gender. Beberapa jurnalis mengakui bahwa mereka pernah diminta oleh tim sukses untuk mengarahkan isi pemberitaan, atau menghadapi tekanan jika berita yang mereka buat dianggap tidak menguntungkan kandidat tertentu. Selain itu, tekanan ekonomi muncul melalui relasi bisnis media dengan pemilik modal atau sponsor iklan politik. Hal ini menempatkan jurnalis dalam dilema antara menjaga integritas profesi dan memenuhi target finansial redaksi.

Jurnalis perempuan bahkan mengalami tekanan tambahan berupa pelecehan verbal di lapangan yang mengganggu rasa aman mereka secara personal. Ancaman ini menguji secara langsung prinsip-prinsip dasar jurnalisisme, seperti kewajiban terhadap kebenaran, independensi, serta keberanian untuk mengikuti nurani dalam menjalankan tugas. Dalam wawancara, para jurnalis menyampaikan bahwa mereka tetap berusaha memverifikasi informasi secara ketat, menjaga keberimbangan pemberitaan, dan menghindari framing yang berlebihan. Mereka menyadari bahwa praktik jurnalisisme yang berimbang bukan hanya untuk memenuhi etika, tetapi juga untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap media.

4. Keterkaitan Temuan dengan Teori Prinsip Jurnalisisme

Berdasarkan hasil wawancara dengan para jurnalis dari AJI Palembang dan PWI Sumatera Selatan, dapat disimpulkan bahwa sembilan elemen jurnalisisme yang dikembangkan oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel memiliki keterkaitan yang erat dengan praktik jurnalistik yang dijalankan selama Pemilu 2024 di Sumatera Selatan. Para jurnalis menunjukkan komitmen terhadap prinsip pertama jurnalisisme, yaitu kewajiban terhadap kebenaran, dengan menekankan pentingnya verifikasi dalam setiap laporan. Seorang jurnalis dari PWI menyatakan bahwa wartawan harus mengonfirmasi informasi sebelum menuliskannya, menunjukkan bahwa disiplin verifikasi tetap menjadi pedoman utama mereka.

Prinsip loyalitas kepada warga juga tampak kuat dalam cara jurnalis menjaga proporsionalitas pemberitaan, tidak berpihak, dan memastikan bahwa semua kandidat diberi ruang yang adil dalam liputan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa jurnalisisme harus melayani kepentingan publik, bukan kekuatan politik atau ekonomi tertentu.

Selanjutnya, para jurnalis juga menegaskan pentingnya menjaga independensi dari intervensi politik maupun tekanan pemilik media. Narasumber dari AJI secara tegas menyebutkan bahwa mereka melarang anggotanya menerima sumbangan dari pihak berkepentingan demi menjaga integritas. Peran jurnalis sebagai pemantau kekuasaan juga dijalankan secara aktif, salah satunya melalui program MAPILU yang digagas PWI bekerja sama dengan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan pemilu.

Ini mencerminkan bahwa jurnalis tidak sekadar menjadi pelapor, tetapi juga bagian dari sistem pengawasan demokrasi. Forum publik untuk kritik dan komentar juga disediakan oleh media, seperti melalui podcast atau rubrik opini, memungkinkan masyarakat menyuarakan pandangannya secara bebas. Dalam aspek penyajian, jurnalis berupaya membuat isu penting menjadi menarik dan relevan, misalnya dengan memanfaatkan elemen visual agar lebih mudah dipahami masyarakat.

Prinsip proporsionalitas juga dijaga dengan memberikan ruang yang adil kepada semua pihak dan menghindari framing yang berlebihan. Selain itu, banyak jurnalis menegaskan bahwa dalam situasi dilematis, nurani tetap menjadi panduan utama dalam mengambil keputusan editorial. Mereka menolak untuk menjadi corong kepentingan tertentu, dan memilih untuk berpijak pada nilai kebenaran, keadilan, dan etika jurnalistik. Oleh karena itu, sembilan elemen jurnalisme bukan hanya sekadar teori, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam praktik jurnalistik yang dijalankan di Sumatera Selatan. Prinsip-prinsip ini menjadi panduan moral sekaligus operasional dalam menghadapi tekanan, menjaga independensi, dan menyampaikan informasi yang berimbang kepada masyarakat selama masa pemilu.

Mengenai upaya perlindungan dan penjaminan keselamatan jurnalis, ditemukan bahwa organisasi profesi seperti AJI dan PWI memainkan peran sentral dalam mendampingi dan melindungi jurnalis, terutama saat menghadapi ancaman hukum atau intimidasi di lapangan. AJI Palembang, misalnya, menyediakan posko pengaduan, pelatihan keamanan digital, dan pendampingan hukum jika jurnalis mengalami tekanan.

PWI Sumsel juga memiliki bidang hukum yang bertugas memberikan pendampingan kepada anggotanya selama mereka bekerja sesuai kode etik. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan ini sangat tergantung pada inisiatif jurnalis itu sendiri untuk melapor dan mencari dukungan. Beberapa jurnalis menyampaikan bahwa mereka lebih memilih menyelesaikan persoalan secara informal karena merasa tidak ingin memperpanjang masalah atau tidak yakin kasus mereka akan direspons dengan cepat.

Selain dari organisasi profesi, perlindungan juga muncul dari solidaritas antarjurnalis di lapangan dan mekanisme komunikasi informal yang mereka bangun. Namun, dukungan dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum cenderung bersifat pasif; mereka tidak secara aktif terlibat dalam perlindungan jurnalis, meskipun tidak menghalangi peliputan. Dalam perspektif teori sembilan elemen jurnalisme, perlindungan ini penting untuk mendukung peran jurnalis sebagai pemantau kekuasaan dan penyampai informasi kepada publik secara independen dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa jurnalis di Sumatera Selatan selama Pemilu 2024 bekerja dalam kondisi yang dinamis dan penuh tantangan. Meskipun secara prinsip mereka menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan sembilan elemen jurnalisme, dalam praktiknya mereka harus berhadapan dengan tekanan dari berbagai arah.

Hal ini menegaskan bahwa praktik jurnalisme yang etis dan profesional tidak hanya memerlukan komitmen individu, tetapi juga sistem perlindungan struktural yang kuat, baik dari organisasi profesi, institusi media, hingga dukungan negara. Dengan kata

lain, sembilan elemen jurnalisisme tidak cukup hanya dipahami, tetapi harus didukung oleh sistem yang memungkinkan jurnalis mengimplementasikannya secara utuh dalam situasi yang penuh risiko.

Keseluruhan dinamika yang ditemukan menunjukkan bahwa jurnalisisme tidak hanya sekadar aktivitas menyampaikan informasi, tetapi juga bagian dari infrastruktur demokrasi lokal. Jurnalis yang bekerja di tengah kontestasi politik membawa peran sebagai penjaga ruang publik yang sehat, sekaligus pelindung hak warga untuk tahu. Dalam konteks ini, sembilan elemen jurnalisisme tidak hanya menjadi pedoman profesional, tetapi juga semacam kompas moral yang menjaga agar proses demokrasi tetap berlangsung secara sehat, terbuka, dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dinamika kebebasan pers dan keselamatan jurnalis di Sumatera Selatan pada Pemilu 2024 memperlihatkan situasi yang kompleks, ditandai oleh keberadaan regulasi yang secara normatif menjamin kebebasan pers, namun implementasinya masih dibatasi oleh tekanan politik, ekonomi, dan sosial. Kebebasan pers secara formal terlindungi oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, namun dalam praktiknya, pelaksanaan prinsip independensi jurnalis kerap kali menghadapi tantangan struktural yang tidak selalu bersifat eksplisit. Organisasi profesi seperti AJI Palembang dan PWI Sumatera Selatan memainkan peran krusial dalam menjaga ruang kebebasan pers melalui advokasi, pendampingan hukum, edukasi etik dan literasi digital, serta membentuk jejaring proteksi kolektif bagi jurnalis di lapangan.

Berkenaan dengan bentuk-bentuk tekanan dan ancaman terhadap jurnalis, penelitian ini menemukan bahwa tekanan hadir dalam berbagai wujud, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tekanan politik meliputi intervensi terhadap isi pemberitaan, intimidasi verbal, dan praktik sensor terselubung, sedangkan tekanan ekonomi muncul dari ketergantungan media terhadap iklan politik dan relasi dengan pemilik modal. Selain itu, jurnalis juga menghadapi ancaman fisik dan psikologis, terutama ketika meliput isu-isu sensitif, serta meningkatnya serangan digital seperti peretasan dan penyadapan komunikasi. Ancaman tersebut tidak hanya mengganggu proses kerja jurnalistik, tetapi juga menimbulkan efek psikologis yang signifikan dan berkontribusi pada praktik swasensor di kalangan jurnalis.

Terkait dengan upaya perlindungan dan penjaminan keselamatan jurnalis, penelitian ini menunjukkan bahwa AJI dan PWI telah menjalankan berbagai mekanisme perlindungan, mulai dari pembentukan posko pengaduan, penyediaan bantuan hukum, pelatihan keamanan, hingga penguatan kode etik jurnalistik. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait dengan rendahnya pelaporan dari jurnalis korban, ketimpangan pemahaman terhadap prosedur advokasi, dan keterbatasan sistem perlindungan internal dalam media tempat mereka bekerja. Peran pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dinilai cukup positif dalam menciptakan ruang kerja yang relatif kondusif, meskipun belum terdapat mekanisme perlindungan struktural yang spesifik terhadap jurnalis.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menekankan pentingnya penguatan sistem perlindungan yang bersifat holistik dan terintegrasi, meliputi aspek hukum, sosial, digital, dan psikologis. Perlindungan jurnalis tidak dapat hanya bergantung pada respons insidental, tetapi memerlukan pendekatan sistemik yang melibatkan sinergi antara organisasi profesi, institusi media, pemerintah, dan aparat keamanan. Hanya dengan demikian, prinsip kebebasan pers yang dijamin secara hukum dapat dijalankan secara substansial dalam praktik jurnalistik yang profesional dan berkeadilan di era demokrasi elektoral seperti Pemilu 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaludin, A., & Rista. (2022). Penerapan Prinsip-Prinsip Jurnalisme pada Media Online Kotasubang.com. *OMNICOM: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1),
- Breen, M., & Gillanders, R. (2020). Press freedom and corruption perceptions: Is there a reputational premium? *Politics and Governance*, 8(2), 103–115. <https://doi.org/10.17645/pag.v8i2.2697>
- Cherwitz, R. A., & Hikins, J. W. (1979). John Stuart Mill's on liberty: Implications for the epistemology of the new rhetoric. *Quarterly Journal of Speech*, 65(1), 12–24. <https://doi.org/10.1080/00335637909383455>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches + a crash course in statistics. In *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (p. 304).
- Cummins Gauthier, C. (1999). Right to Know, Press Freedom, Public Discourse. *Journal of Mass Media Ethics*, 14(4), 197–212. https://doi.org/10.1207/S15327728JMME1404_1
- Curran, J. (2023). Rethinking media and democracy. In *The political communication reader* (pp. 27–31). Routledge.
- Damayanti, N. E., David, C., Anggae, E. M. R., Aisyah, N., Yunita, G., Juniarko, O., & Dahlia, P. (2024). *Kelayakan Bisnis Percetakan Syailendra Kota Palangkaraya Ditinjau Dari Aspek Pemasaran*.
- Djumadin, Z. (2023). DYNAMICS OF DEMOCRACY: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN THE DIGITAL ERA. *Jurnal Ekonomi*, 12(04), 1669–1674.
- Efendi, A. (2020). *Perkembangan Pers di Indonesia*. Alprin.
- Ekaristi, H. Y., Sanjaya, R., & Bintang, A. (2022). ANALISIS ISI BERITA KASUS KEKERASAN TERHADAP JURNALIS PADA PORTAL BERITA ONLINE TEMPO.CO DAN TIRTO.ID PERIODE 2019-2020. *Jurnal Komunikasi Dan Media*, 3(1), 56–70. <https://doi.org/10.24167/jkm.v3i1.5489>
- Elsebeth Frey, Farid A.F., C. N. and J. A. (2021). What is Press Freedom? Study on journalism students' perception of press freedom. *International Journal of Cyber Society and Education*, 10(1), 59–68. <https://doi.org/10.7903/ijcse.1520>
- Fadillah, D., & Zhenglin, L. (2020). Media power in Indonesia; oligarch, citizens and the digital revolutions. *Asian Journal of Communication*, 30(5). <https://doi.org/10.1080/01292986.2020.1808690>
- Fajriansyah, A. (2024). *Piagam Palembang Perlu Ditinjau Ulang untuk Menjamin Kemerdekaan Pers*. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/05/03/piagam-palembang-perlu-ditinjau-ulang-untuk-menjamin-kemerdekaan-pers?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd_-_website_traffic
- Gorokhovskaia, Y., Shahbaz, A., & Slipowitz, A. (2023). The Freedom House survey for 2022: A turning point for global freedom? *Journal of Democracy*, 34(2),
- Grøndahl Larsen, A., Fadnes, I., & Krøvel, R. (2021). *Journalist safety and self-censorship*. Taylor &

Francis.

- Harrison, J., & Pukallus, S. (2021). The politics of impunity: A study of journalists' experiential accounts of impunity in Bulgaria, Democratic Republic of Congo, India, Mexico and Pakistan. *Journalism*, 22(2),
- Hutomo, M. S. (2020). *Pengantar Teori Pers Tanggung Jawab Sosial*. Jurnal Ilmiah Indonesia.
- Imron, I., Sariyatun, S., & Yuniyanto, T. (2016). PEMBREDELAN PERS PADA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU DAN RELEVANSINYA BAGI MATA KULIAH SEJARAH INDONESIA. *Candi*, 13(1).
- Isabella, I., & Ferdiansyah, F. (2022). Analisis Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.1995>
- Islamiyana, R., Valentina, T. R., & Wati, I. (2023). Dinamika Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal di Provinsi Sumatera Selatan. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(1).
- Jamil, S. (2020). Suffering in silence: The resilience of Pakistan's female journalists to combat sexual harassment, threats and discrimination. *Journalism Practice*, 14(2).
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=yz8KEAAAQBAJ>
- Kenny, P. D. (2020). "The enemy of the people": Populists and press freedom. *Political Research Quarterly*, 73(2).
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2021). *The elements of journalism, revised and updated 4th edition: What newspeople should know and the public should expect*. Crown.
- Kurnia Yunita Rahayu. (2023, April 19). *Kasus Bima dan Dinamika Kebebasan Berpendapat di Media Sosial*. Kompas.
- Kusumaningrum, R. D., Mumaddadah, M., & Arafat, Y. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dari Tindak Penganiayaan Pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN*.
- Mahdi, A. (2014). Kebebasan pers dan hak publik. *Jurnal Dakwah*.
- Mohamad, T. A. P. (2024). Evaluasi Perlindungan Hukum bagi Jurnalis: Tinjauan Kritis terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Pers. *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*.
- Mutiawati, M. (2020). Prinsip-Prinsip Jurnalistik [Bercirikan] Islam. *An Nadwah*, 25(2). <https://doi.org/10.37064/nadwah.v25i2.7494>
- Netralitasnews, R. (2023, November 11). Ketua DPW IWO I Empat Lawang minta Polres Lebih Profesional didalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis. *NETRALITASNews.Com*. <https://www.netralitasnews.com/ketua-dpd-iwo-i-empat-lawang-minta-polres-lebih-professional-didalam-menangani-kasus-kekerasan-terhadap-jurnalis/>
- Nugroho, B. (2013). *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Cetakan pe). Sekretariat Dewan Pers. https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/822-Buku_Pers_berkualitas_masyarakat_Cerdas_final.pdf

- Nurhalizah, M. E., & Yuwafik, M. H. (2020). Kebebasan pers dan kesenjangan gender di Filipina pada masa kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*
- Prasetyo, Y. A. (2016). *Indonesian Press Law & Regulations of the Press Council PRESS COUNCIL OF INDONESIA*. https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/2011241422_2016-09_BUKU_Indonesian_Press_Law_%26_Regulations_of_the_Press_Council.pdf
- Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*
- Rahman, A., & Yuliandari, N. I. K. (2024). Determinan Kinerja Karyawan Omega Computer Cabang Banyuwangi. *Analisa: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 12(3).
- Rahmi, R. (2019). Kebebasan Pers dan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*
- Ramadlan, M. F. S. (2022). *Politik media, media politik: Pers, rezim, dan kemunduran demokrasi*. Universitas Brawijaya Press.
- Schudson, M. (2020). *Journalism: why it matters*. John Wiley & Sons.
- Seruni, P. M. (2022). Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wartawan di Provinsi Riau. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(2), 120–132. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2155>
- Sihombing, T. R. (2020). Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Lex Et Societatis*.
- Sinaga, R. C. A., Londa, N. S., & Kalangi, J. S. (2020). PERSEPSI MAHASISWA TENTANG KEBEBASAN PERS DI INDONESIA. *ACTA DIURNA KOMUNIKASI*.
- Sumatera News. (2023, November 26). Alami Kekerasan Pers, Wartawan Online di Muara Enim Datangi Polsek Gelumbang. *Sumateranews.Co.Id*. <https://sumateranews.co.id/alami-kekerasan-pers-wartawan-online-di-muara-enim-datangi-polsek-gelumbang/>
- Suparman, S., Asmara, G., & Zunnuraeni, Z. (2023). Tinjauan Kritis Pasal 27 & Pasal 28 UU ITE Terhadap Kebebasan Pers. *Jurnal Risalah Kenotariatan*.
- Syafrudin, I., & Maiwan, M. (2023). *Politik Indonesia Kontemporer*. UNJ PRESS.
- Syahnan Harahap, M. (2020). *Menyoal Pelaksanaan Kemerdekaan Pers Indonesia* (Vol. 11, Issue 1).
- Syahrul. (2024). Pemanfaatan Media Pembelajaran Video Animasi terhadap Peningkatan Motivasi. *Indonesian Research Journal on Education*, 4, 2318–2325. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/irje.v4i4.1497>
- Torsner, S. (2019). *Profiling the civil diminishment of journalism: A conceptual framework for understanding the causes and manifestations of risk to journalism*. University of Sheffield.
- Wahyuni, I., Sari, P., Haskar, E., & Farda, N. F. (n.d.). PERAN PERS DALAM MEMPENGARUHI PEMILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI BUKITTINGGI MENJELANG TAHUN 2024 THE ROLE OF THE PRESS IN INFLUENCE VOTER IN THE ORGANIZATION OF GENERAL ELECTIONS IN BUKITTINGGI TOWARDS 2024 (Vol. 22, Issue 1). <https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/16/0>
- Waisbord, S. (2024). Mob censorship: Online harassment of US journalists in times of digital hate and populism. In *Journalism and Safety* (pp. 30–46). Routledge.